



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Negr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagaimana tersebut di bawah ini antara;

PENGUGAT, lahir di Nagara, 07 November 1982, NIK. 6306074711820001, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx, xxx xxx, xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx, xxx xxx, xxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: fitriaani123@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Negara, 11 Juni 1977, NIK. 6306071106770001, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxx xxx, xxx xxx, xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan register Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Negr pada tanggal 13 Desember 2024, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 24 Agustus 1998 Masehi bertepatan dengan 02 Jumadil Awwal 1419 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/01/IX/1998, tanggal 03 September 1998;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, dan bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang beralamat di desa xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Fitri binti H. Mukti alias Mukti, lahir di Hulu Sungai Selatan, 17 Januari 2001, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA, anak tersebut saat ini sudah menikah;
 - 3.2. Siti Aminah binti H. Mukti alias Mukti, NIK.6306074706030001, lahir di Hulu Sungai Selatan, 07 Juni 2003, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA, anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata-kata kasar, dan sering melampiaskan kekesalan Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat bahkan sampai memukul anak tersebut;
- 4.2. Sejak tahun 2004 Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat dengan layak, dikarenakan Tergugat jarang bekerja, dan ketika Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan lain, Tergugat menolak dan mengatakan tidak mempunyai keahlian lain;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 yang disebabkan permasalahan tersebut di atas. Setelah kejadian tersebut Penggugat pulang dan pergi ke rumah orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat di atas. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kumpul Kembali, namun Penggugat menolak;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) dari anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama:

Siti Aminah binti H. Mukti alias Mukti, NIK.6306074706030001, lahir di Hulu Sungai Selatan, 07 Juni 2003, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA, anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat, berada dibawah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa, sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan bersabar terhadap Tergugat untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Negara, yaitu Abdullah, S.H.I., M.H., yang bertindak sebagai mediator;

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 24 Desember 2024 para pihak telah melakukan mediasi pada tanggal 23 Desember 2024 dan 24 Desember 2024, mediasi tersebut berhasil sebagian yang isinya yaitu apabila

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah sepakat terhadap hal-hal sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini keudian memutuskan perceraian terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka hak asuh anak yang bernama:

Siti Aminah binti H. Mukti alias Mukti, NIK.6306074706030001, lahir di Hulu Sungai Selatan, 07 Juni 2003, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA, anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;

diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa kesepakatan perihal hak asuh ini, tidak mengurangi hak dan kewajiban masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap anak tersebut pada pasal 1, termasuk hak untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua kepada anak;

Pasal 3

Bahwa kesepakatan pengasuhan anak ini, tidak menutup hak bagi Penggugat dan Tergugat maupun pihak lain dikemudian hari untuk mengajukan gugatan pengasuhan anak (hadhanah) selama demi kepentingan terbaik untuk anak tersebut;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan lain yang belum disepakati dalam perkara ini kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili sesuai perturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan persetujuan secara lisan dari Tergugat untuk beracara secara elektronik pada tanggal 29 Desember 2024, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) dan tahapan persidangan secara elektronik untuk acara pembacaan Putusan, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Agenda	Hari	Tanggal	Jam
Pembacaan Putusan	Selasa	30 Desember 2024	15.00 WITA

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena perdamaian terhadap perkara *a quo* tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada penambahan, yaitu hasil kesepakatan mediasi sebagaimana tersebut di atas dicantumkan dalam petitum gugatan Penggugat, sehingga petitum gugatan Penggugat selengkapnya, sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) dari anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama:
Siti Aminah binti H. Mukti alias Mukti, NIK.6306074706030001, lahir di Hulu Sungai Selatan, 07 Juni 2003, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA, anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat, berada dibawah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa, atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Tergugat tidak keberatan petitum gugatan Penggugat diubah dengan menambahkan hasil kesepakatan mediasi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 1998 Masehi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/01/IX/1998, tanggal 03 September 1998, sebagaimana dalil gugatan posita angka 1;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di desa xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagaimana dalil gugatan posita angka 2;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Fitri binti H. Mukti alias Mukti dan Siti Aminah binti H. Mukti alias Mukti, sebagaimana dalil gugatan posita angka 3;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dalil gugatan posita angka 4;
- Bahwa benar jika bertengkar, Tergugat sering berkata kasar dan melampiaskan kekesalan kepada anak sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita 4 angka 1. Menurut Tergugat, hal tersebut disebabkan karena sifat cemburu Tergugat yang sangat besar kepada Penggugat;
- Bahwa benar sejak tahun 2004 Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sebagaimana dalil, gugatan Penggugat posita 4 angka 2. Meski demikian, Tergugat sudah berusaha membantu Penggugat bekerja sebagai pencari ikan dan lain-lain;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret 2024, sebagaimana dalil posita angka 5;
- Bahwa benar Tergugat sudah sering berusaha membujuk Penggugat untuk kembali rukun, tetapi usaha tersebut selalu ditolak oleh Penggugat. Halmana sebagaimana dalil posita angka 6.
- Bahwa, gugatan Penggugat posita 7 Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dikarenakan masih menyayangi Penggugat dan ingin menikmati kehidupan dengan Penggugat dan anaknya sebagai keluarga yang utuh;

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Bukti Tertulis;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 6306074711820001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxx tanggal 24-10-2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor 007/SKD/08.2023/TH/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxx tanggal 12 Desember 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat nomor 6306072008070140 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx tanggal 03-05-2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;
4. Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 125/01/IX/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx tanggal 03 September 1998, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4;

B. Bukti Saksi;

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Negara, 01 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Negr



yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, dan bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun sampai berpisah;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Fitri binti H. Mukti alias Mukti, dan Siti Aminah binti H. Mukti alias Mukti;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2002, dan sejak 1 (satu) tahun terakhir Penggugat sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi;

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang bekerja, dan semua kebutuhan serta pengeluaran rumah tangga ditanggung oleh Penggugat, bahkan Tergugat juga jarang membantu Penggugat dalam berjualan kue. Selain itu, Tergugat sering berkata-kata dan bersikap kasar kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui karena saksi sering mendengar cerita tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, dikarenakan di usir oleh Tergugat;

- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan Tergugat;

- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Negr



- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang, dan tidak ada memberikan nafkah kepada anak-anak
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 05 Oktober 2003 agama Islam, pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, pekerjaan xxxxx Harian Lepas, tempat kediaman di Keramat RT.005 RW.002 Desa Sungai Mandala xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, dan bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang beralamat di desa xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun sampai berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2002;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang bekerja, dan semua kebutuhan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Negr



serta pengeluaran rumah tangga ditanggung oleh Penggugat, bahkan Tergugat juga jarang membantu Penggugat dalam berjualan kue. Sebab lainnya adalah Tergugat sering berkata-kata dan bersikap kasar kepada Penggugat, dan setiap kali bertengkar Tergugat sering kali mengusir Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui karena sering melihat dan mendengar cerita tentang persitiwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, dikarenakan di usir oleh Tergugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa, selama pisah Tergugat pernah datang, dan tidak ada memberikan nafkah kepada anak-anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, pada tahap pembuktian dari Tergugat, didalam persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, baik itu bukti tertulis maupun bukti saksi;

Bahwa, Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan dengan menuangkan kesepakatan hasil mediasi. Demikian juga Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara *in person* hadir dipersidangan dengan telah memberikan keterangannya, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Negara yaitu Abdullah, S.H.I., M.H., yang bertindak sebagai mediator, berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Desember 2024 mediasi yang telah dilakukan Penggugat dan Tergugat berhasil sebagian sebagaimana selengkapnyanya tertuang pada bagian duduk perkara, akan tetapi upaya mediasi untuk perkara *a quo* tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 telah terlaksana;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok dalam surat gugatan Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat yang semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan dalil dan sebab sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dengan kualifikasi pada penyebab perselisihan dan pertengkaran. Tergugat juga menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat termasuk perihal adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus beserta penyebabnya serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili masing-masing atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga Tergugat (**TERGUGAT**) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Biaya Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah membangun sebuah keluarga dengan Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai istri, serta Citra Lestari dan Ryan sebagai anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut sangat relevan, maka dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Karenanya fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil dan keterangan saksi-saksi Penggugat pun saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan pembuktian, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian dari Tergugat, didalam persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, baik itu bukti tertulis maupun bukti saksi, sehingga pembuktian dari Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat dan 2 orang saksi). Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah tanggal 24 Agustus 1998;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Negr



2. Bahwa, selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

1. Fitri binti H. Mukti alias Mukti, lahir di Hulu Sungai Selatan, 17 Januari 2001, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA, anak tersebut saat ini sudah menikah;
2. Siti Aminah binti H. Mukti alias Mukti, NIK.6306074706030001, lahir di Hulu Sungai Selatan, 07 Juni 2003, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA, anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;

3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Maret 2024 lalu atau telah lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya;

4. Bahwa, selama pisah itu Tergugat telah sering mengajak Penggugat rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri, namun Penggugat menolak;

5. Bahwa, sudah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa meski di persidangan hanya saksi kedua Penggugat *in casu* saksi **SAKSI 2** yang pernah melihat dan mendengar serta mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun demikian kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya. Selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat meski Tergugat menyatakan masih ingin membina rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim Tunggal memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق اول للضرورة منع للنزاع حتى لا تصيح الحياة الزوجية جحيماً ولاء

Artinya : “Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”;

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : “Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain”;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Negara adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru

Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Desember 2024 terdapat kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat terkait hak asuh anak yang bernama Siti Aminah binti H. Mukti alias Mukti. Berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat dihadapan Hakim Mediator, jika perceraian terjadi maka hak asuh anak tersebut selanjutnya akan diberikan kepada pihak Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut. Kesepakatan tersebut telah pula ditambahkan dalam petitum gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas dan asas *pacta sunt servanda* (semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya) maka gugatan Penggugat agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Siti Aminah binti H. Mukti alias Mukti, diberikan kepada pihak Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (vide Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) dari anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama:
Siti Aminah binti H. Mukti alias Mukti, NIK.6306074706030001, lahir di Hulu Sungai Selatan, 07 Juni 2003, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA, anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat, berada dibawah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp162.500,00 (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Abdullah, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.H.I. dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Badaruddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Abdullah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

Badaruddin, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran

Rp30.000,00

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp17.500,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp162.500,00

Terbilang : (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22